

IMPLEMENTASI PRINSIP *ALTER EGO* PENELITI SEBAGAI HAK EKONOMI PATEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Oleh:

Enrico Endy Siagian

NPM : 110120120501

ABSTRAK

Seorang kreator/inventor yang menciptakan paten memiliki hak ekonomi dan hak moral yang dapat dieksploitasi oleh pemiliknya untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomi. Inventor Aparatur Sipil Negara (ASN) Peneliti kenyataannya belum dapat menikmati Hak ekonomi karena dibatasi dengan mekanisme keuangan negara yaitu UU PNBK yang harus segera menyetorkan pendapatannya dari pengguna HKI karena merupakan kekayaan milik negara.

Kata kunci : Paten, *Alter Ego*, Hak Ekonomi, Inventor, ASN Peneliti.

ABSTRACT

A creator / inventor who created the patent has the economic rights and moral rights which can be exploited by the owner to gain an economic advantage. Inventor State Civil Apparatus (ASN) Researchers have not been able to enjoy the fact that economic rights as restricted by the state of the financial mechanism, namely non-tax Act should immediately deposit the revenue from users of IPR as a state assets.

Keywords: Patents, Alter Ego, Economic Right, Inventor, ASN researchers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu modal baru pembangunan suatu bangsa adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Modal baru pembangunan ini mendampingi bahkan mulai menggantikan posisi dan modal pembangunan lama yang selama ini kita kenal yakni sumber daya alam. Penguasaan iptek inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang sedikit sumber daya alamnya untuk memperoleh devisa negara. Hasil akhir suatu pengembangan teknologi hingga menghasilkan suatu nilai komersial disebut komersialisasi teknologi. Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat

pesat karena keberhasilannya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu menggelorakan industri kreatif.¹ Dengan penguasaan teknologi menjadikan suatu negara yang bersangkutan mempunyai keunggulan komparatif atas negara-negara lainnya.

Dalam hal eksploitasi dan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset bisnis atau industrialisasi, pelaku usaha harus tunduk pada hukum pasar. Pelaku usaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi HKI apabila biaya produksi marginal lebih kecil dari harga jual, adanya kompetisi usaha yang sehat dan adanya permintaan serta daya beli yang tinggi. Hal tersebut merupakan pendorong utama bagi dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HKI ini.

HKI ini telah menjadi perhatian yang sangat penting karena memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi dan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia dan salah satu indikatornya adalah dalam penilaian daya saing di mana Indonesia saat ini menempati peringkat 34 di dunia naik empat peringkat dari tahun lalu, salah satu penilaian dari daya saing ini adalah pilar inovasi dan inovasi ini sebagian besar dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (lembaga litbang) yang memiliki peran penting sebagai sumber penghasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama paten melalui berbagai aktivitas

¹Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan kekuatan kreativitas dan intelektualisme. Pada umumnya, produk-produk industri kreatif termasuk dalam perlindungan HKI, seperti periklanan, arsitektur, desain, kerajinan dan sebagainya.

riset dan inovasi yang dilakukannya untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.²

Namun, teknologi hasil penelitian dan pengembangan beberapa lembaga litbang dan perguruan tinggi yang patennya telah *grandted* didalamnegeri tidak sampai 10 persen yang digunakan industri. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satu penyebabnya yang penting disoroti sebagai akibat kelangkaan penggunaan paten-paten domestik oleh industri karena kurangnya *link and match* dengan kebutuhan pasar dan berorientasi pada paten bernilai ekonomi tinggi. Seharusnya peningkatan paten domestik harus diiringi dengan komersialisasi teknologi sehingga dapat bernilai ekonomi yang tinggi.

Kreator maupun Inventor yang menciptakan inovasi dan berada di Institusi Pemerintah disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)³ Peneliti (dahulu disebut: Pegawai Negeri Sipil atau PNS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, mempunyai tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan serta penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat menciptakan invensi-invensi baru, mengandung langkah inventif (*inventive step*) yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan sebelumnya, serta dapat diterapkan dalam industri.

²Humas Ristek, "Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan HKI di Industri", Sabtu, 4 Oktober 2014, <<http://www2.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14999>>, (2-11- 2014).

³UU No. 5 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 berbunyi "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah."

Pengertian prinsip *alter ego* adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Pada hakikatnya prinsip *alter ego* menempatkan inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, namun secara umum prinsip *alter ego* menekankan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta.

Bila kita mencermati *prinsip alter ego* tersebut, secara filosofi pemberian royalti diberikan kepada seseorang, bukanlah merupakan biaya untuk melaksanakan kembali suatu kegiatan, tetapi merupakan bentuk penghargaan (*reward*) terhadap seseorang yang telah melaksanakan kegiatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip *alter ego* terkait perlindungan hak ekonomi bagi ASN Peneliti berdasarkan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan untuk memberikan hak ekonomi kepada inventor ASN Peneliti dalam meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau

menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip *Alter Ego* terkait Perlindungan Hak Ekonomi Bagi ASN

Peneliti yang Berdasarkan UUNo.14 Tahun 2001 tentang Paten

Peneliti dengan hasil karya-karyanya merupakan aset bangsa yang selayaknya mendapat perhatian dan penghargaan (*reward*) dari negara. Di Indonesia penghargaan terhadap hasil karya baik temuan (invensi) atau ciptaan para peneliti termasuk dalam ruang lingkup perlindungan HKI.

HKI sebagai penghargaan kepada peneliti dan perekayasa yang menghasilkan paten bernilai ekonomi diwujudkan dalam hak ekonomi dan hak moral yang tertuang di dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten. Sebagai suatu hak eksklusif yang berasal dari kemampuan intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Endang Purwaningsih berpendapat bahwa :⁴

“Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa Adanya perlindungan maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan di bidang apa pun akan tidak bergairah. Diperlukan insentif dari pemerintah serta jaminan perlindungan hukumnya agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Memang dari sudut pandang negara berkembang, HKI dan perlindungannya mungkin belum begitu berperan dalam pembangunan. Namun demikian mengingat kepentingan baik individu, masyarakat, maupun nasional dan internasional sangatlah perlu untuk memberi perlindungan, meskipun hanya minimal sesuai standar TRIPs.”

⁴Endang Purwaningsih, *op.cit.* hlm 15.

Tenaga-tenaga ahli ASN Peneliti seperti juga pegawai swasta diberikan hak eksklusif paten yaitu hak ekonomi dan hak moral sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 terutama di dalam Pasal 12, disebutkan inventor berhak mendapat imbalan layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari temuan tersebut. Ketentuan tersebut tentunya berlaku secara umum untuk semua inventor, baik yang bekerja untuk lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satu manfaat dari mematenkan temuan teknologi adalah agar temuan tersebut mendapat perlindungan hukum.

Paten merupakan modal yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi masyarakat dan negara, yaitu dari pendapatan royalti pemberian lisensi paten serta meningkatkan penerimaan pajak. Di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa, komersialisasi paten didorong untuk menghasilkan devisa bagi negara dan royalti kepada inventor. Regulasi di Indonesia malah sebaliknya, paten justru menjadi sumber kerugian terutama paten yang anggarannya dibiayai oleh negara, dibiarkan "tidur" tidak didorong untuk memanfaatkannya.

Hal tersebut disebabkan komersialisasi paten belum memiliki aturan yang jelas, seperti belum adanya peraturan tentang perjanjian lisensi dan mekanisme pemberian royalti kepada inventor dan penggunaan royalti untuk membayar biaya pemeliharaan paten serta belum ada bisnis berbasis paten di lembaga riset dan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan Malaysia membentuk badan khusus yang menangani komersialisasi inovasi yaitu *Innovation and Commercialisation Division, Ministry of Science Technology and Innovation (MOSTI)* yang bertugas sebagai penghubung antara lembaga riset/perguruan tinggi dengan industri. Sebaiknya pemerintah

mengadopsi hal tersebut sehingga peneliti tidak dipusingkan dengan hal-hal lain selain dari penelitian dan lebih fokus daripada memikirkan pemasaran paten-paten yang diciptakannya.

Pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik, seperti yang dilakukan misalnya memberikan insentif paten, keringanan paten 50% dari biaya total kepada lembaga litbang dan instansi pendidikan dan pemberian pembebasan pemeliharaan paten selama 5 tahun pertama, hal ini disebabkan untuk awal komersialisasi belum mendapatkan untung dari komersialisasi paten tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat mencontoh negara-negara maju seperti Jepang dan negara-negara lain yang memiliki visi dan misi yang tajam dan terarah dalam memanfaatkan paten-paten domestik, sehingga ada hubungan yang harmonis antara dunia penelitian dan industri dalam mendukung komersialisasi paten domestik.

Di dalam prinsip *alter ego* adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Pada hakikatnya prinsip *alter ego* menempatkan inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya. Namun secara umum prinsip *alter ego* menekankan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya.

Di dalam Pasal 12 UU Paten ini terdapat doktrin atau prinsip *alter ego* (refleksi kepribadian pencipta) yaitu bahwa royalti atau hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta atau inventor dan melekat pada diri pencipta atau inventor. Semakin

beragam dan berkualitasnya HKI yang diciptakan akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan materiil atau ekonomi seorang pencipta atau inventor.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (6) UU Paten disebutkan:

- (1) Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberi pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
 - a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. Persentase;
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 - e. Bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.”

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten yang berhak mendapat invensi paten adalah pihak yang memberi kerja jika memang pekerjaan dalam menghasilkan invensi tersebut dalam suatu lingkup hubungan kerja. Penulis berpendapat, bahwa implementasi prinsip *alter ego* terkait perlindungan hak ekonomi bagi ASN Peneliti dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten belum sesuai dengan hakikatnya karena pemilik paten adalah pihak yang memberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Hal tersebut belum

⁵Eddy Damian, *loc.cit.*

menempatkan inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, paten yang dihasilkan oleh institusi pemerintah dikuasai oleh negara tanpa adanya kebijakan yang memberikan pengalihan penguasaan tersebut kepada institusi yang bersangkutan. Bahkan ketentuan tentang kepemilikan Paten yang dihasilkan oleh inventor yang bekerja di lingkungan institusi pemerintah diatur dengan ketentuan yang lebih rinci dengan istilah "hubungan kedinasan". Namun terjadi perbedaan dalam hal kepemilikan hak cipta berupa artikel hasil penelitian yang dananya dibiayai oleh negara yang dipublikasikan pada jurnal internasional ataupun dalam bentuk buku, dimiliki oleh pencipta ataupun penulis. Hal tersebut terjadi perbedaan antara paten dan hak cipta berupa artikel atas hasil penelitian yang dibiayai oleh negara.

Penulis berpendapat, bahwa seharusnya prinsip *alter egodi* dalam HKI harus menempatkan inventor ataupun pencipta sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap invensi yang diciptakannya. Prinsip *alter ego* ini tertuang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 12 tidak disebutkan secara eksplisit, namun tercermin di dalam beberapa pasal yang mengaturnya sehingga prinsip *alter ego* ini bukan merupakan dasar hukum yang konkrit melainkan lahir dalam pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum yang serasi yang mengandung arti perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.

Walaupun prinsip *alter ego* pemilik invensi adalah yang memberi pekerjaan namun pemerintah menjamin pemberian royalti di dalam ayat (3) dan (4). Ketentuan

tersebut tentunya berlaku secara umum untuk semua inventor, baik yang bekerja untuk lembaga pemerintah maupun swasta.

Di dalam ayat (3) dan ayat (4) UU Paten disebutkan bahwa inventor berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Mekanisme pembayaran royalti diberikan dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak, yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pemberian royalti hasil alih teknologi terhadap inventor yang menciptakan invensinya sendiri dengan biaya sendiri tidak menjadi kendala, namun pemberian sebagian royalti hasil alih teknologi ASN Peneliti yang menghasilkan paten dari hasil komersialisasi paten pada Institusi Pemerintah dalam praktiknya belum dapat diimplementasikan karena terbentur dengan mekanisme keuangan negara, yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan lembaga litbang dan perguruan tinggi negeri selaku pemegang HKI mengeluarkan sebagian penerimaan royalti yang menjadi hak inventor pada dasarnya dana yang diterima dari pengguna HKI bukan kekayaan pemegang HKI tapi milik negara yang wajib disetor langsung ke kas negara sebagai PNBP.

Sedangkan pemberian royalti juga diperkuat dengan UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Siskas P3 Iptek) Pasal 16 ayat (3), yang menyatakan:

“(3) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.”

Pemberian royalti kepada inventor dipertegas pula oleh PP No. 20 tahun 2005

tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 38 ayat (2) poin b yang menyatakan:

“b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya;”

Perbedaan persepektif ini telah dicarikan solusi pembuat UU Sisnas P3 Iptek dengan menyebutkan sebagai “*lex specialis*” sehingga perlakuannya harus dibedakan dari ketentuan atau perlakuan terhadap ketentuan terhadap keuangan negara secara umum.

Kementerian Keuangan selaku pengambil keputusan di bidang keuangan negara berpandangan ASN Peneliti yang menggunakan anggaran publik dalam kegiatan penelitiannya, tidak diperkenankan untuk memperoleh pendapatan lain. Alasannya karena model pembiayaan yang dikenal dalam sistem keuangan negara Indonesia hanya mengenal 2 model pembiayaan. Pertama, model pembiayaan yang melekat pada jabatan seperti gaji dan remunerasi, dan kedua, model pembiayaan yang melekat pada kegiatan yang bersifat insidentil.

Perbedaan cara pandang terutama terhadap UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBK, royalti dipandang sebagai penerimaan yang izin penggunaannya harus berdasarkan PP tentang jenis tarif atau pengenaan sistem tarif. Padahal peneliti dan lembaga litbang mengharapkan royalti sebagai pengeluaran atau insentif.

Penelitian yang dilakukan penulis, bahwa Institusi Pemerintah belum secara seragam dalam menetapkan mekanisme pemberian royalti kepada inventor yang memiliki paten. Mereka takut menggunakan keuntungan dari hasil komersialisasi disebabkan nantinya akan menjadi temuan dari pemeriksaan BEPEKA ataupun Inspektorat, mereka mencari jalan aman dengan menahan pendapatan royalti daripada harus terjatuh dalam berbagai kasus, karena dianggap menyalahgunakan anggaran. Mereka masih menggunakan mekanisme PNBPN disetorkan ke kas negara baru ditarik untuk pembayaran sebagian royalti inventor.

Namun ada juga Institusi Pemerintah yang membuat pengaturan secara khusus seperti Surat Keputusan Kepala Litbang ataupun Perguruan Tinggi mengenai persentase pembagian imbalan yang layak bagi inventor atas bagian royalti dari lisensi invensi yang diterimanya. Secara operasional hal itu dimungkinkan diimplementasikan dan dapat dilakukan setelah penyetoran PNBPN atau sebelum penyetoran PNBPN.

Hal ini yang menyebabkan riset tersebut tidak bermanfaat disebabkan motivasi para peneliti atau perekayasa karena sulitnya mendapatkan royalti sehingga para peneliti menciptakan invensinya hanya sebatas menambah angka kredit dalam jabatan fungsionalnya dan tidak bertujuan meningkatkan komersialisasi paten-paten domestik. Akibatnya paten-paten tersebut tidak dibayar biaya pemeliharaannya dan patennya dibatalkan dan akan menjadi milik umum (*public domain*). Sebuah paten sejak dinyatakan gugur tidak lagi dikuasai secara eksklusif oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, siapapun berhak atas paten gugur tersebut untuk mendayagunakan secara komersial.

Kurangnya penghargaan (*reward*) dari pemerintah akan menyebabkan para peneliti lebih memilih melakukan riset di luar negeri dan hengkang ke manca negara karena mereka lebih dihargai daripada di dalam negeri yang walaupun UU Paten telah mengaturnya dan menjamin namun mekanisme pencairan royalti yang berbelit-belit membuat peneliti enggan untuk meneliti dan menciptakan paten-paten domestik.

Hal tersebut juga didorong oleh kuatnya orientasi masyarakat pada produk-produk impor, sementara daya saing produk dalam negeri masih lemah dan umumnya belum dapat mengimbangi produk-produk impor sehingga Indonesia sering disebut negara konsumen terbesar, industri lebih memilih paten-paten impor dibandingkan paten-paten domestik karena lebih mudah dan bahkan lebih murah.

Rendah dana riset juga yang memicu para peneliti malas untuk menciptakan paten yang bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah baru mengalokasikan dana riset sebesar 0,08% dari APBN, sedangkan dana riset negara maju sebesar 3,5% dari GDP. Diperlukan anggaran yang besar untuk meningkatkan paten-paten domestik agar dapat bersaing dengan negara-negara lain, sehingga para peneliti tidak memilih untuk hengkang ke luar negeri dan hak-hak peneliti terlindungi.

B. Konsep Pengaturan Pemberian Hak Ekonomi kepada Inventor ASN Peneliti dalam Meningkatkan Pemenuhan dan Komersialisasi Paten Domestik

Konsep pemberian sebagian royalti dari hasil alih teknologi kepada inventor ASN Peneliti terbentur dengan mekanisme keuangan negara yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB Pasal 4 yang menyebutkan:

“Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.”

Hal tersebut sebagai konsekuensi dari karakteristik publik, yaitu HKI yang dihasilkan bersumber dari dana APBN sehingga seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Pasal 6 UU PNBP).

Di dalam UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten terutama Pasal 12 hak ekonomi dapat diberikan kepada inventor dengan memperhatikan manfaat ekonomi dari invensinya. Untuk dapat diaplikasikan pemberian royalti tersebut Pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Di dalam Pasal 4 menetapkan bahwa sebagian dana PNBP dapat digunakan instansi yang mempunyai PNBP untuk kegiatan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Di dalam penjelasannya Pasal 4 ayat (1) ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBP yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dan pengalokasiannya hanya untuk instansi yang menghasilkan PNBP yang bersangkutan. Dengan kata lain sebagian PNBP pada prinsipnya dapat digunakan oleh instansi pemungut kecuali atas jenis PNBP yang berlaku umum pada Kementerian Negara/Lembaga, antara lain sewa gedung, jasa giro, dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Kegiatan tertentu yang dapat dibiayai oleh PNBPN di dalam Pasal 4 ayat (3) PP No.73 tahun 1999 terdapat 6 bidang, meliputi bidang-bidang :

1. Penelitian dan pengembangan teknologi;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. Penegakan hukum;
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
6. Pelestarian sumber daya alam.

Dalam Pasal 6 PP No. 73 tahun 1999, permohonan izin penggunaan dana PNBPN oleh institusi pemerintah harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu proporsal penggunaan sebagian dana PNBPN dilengkapi dengan:

1. Tujuan penggunaan dana PNBPN;
2. Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBPN;
3. Jenis PNBPN beserta tarif yang berlaku;
4. Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Sedangkan, proses izin penggunaan sebagian dana PNBPN adalah:

1. Institusi Pemerintah menyampaikan surat usulan penggunaan sebagian dana PNBPN kepada Menteri Keuangan;
2. Menteri Keuangan menugaskan Dirjen Anggaran untuk menyelesaikan usulan Institusi Pemerintah tersebut;
3. Dirjen Anggaran menugaskan Direktur PNBPN untuk menindaklanjuti usulan surat dari Institusi Pemerintah;

4. Direktorat PNBP:

- a. menganalisa/menelaah, meneliti proporsal penggunaan sebagian dana PNBP;
- b. Pembahasan bersama Institusi Pemerintah dan Biro Hukum Kementerian Keuangan;
- c. Merumuskan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP, berdasarkan hasil pembahasan;
- d. Menyampaikan rancangan Keputusan menteri Keuangan kepada Dirjen Anggaran;

5. Dirjen Anggaran meneliti dan menyampaikan rancangan Keputusan Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan;

6. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP.

Pengajuan rencana penggunaan di dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 15 Nopember.

Setelah Menteri Keuangan menetapkan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP maka Dirjen Anggaran menerbitkan mata anggaran (akun) belanja yang ditetapkan menurut sistem APBN. Akun tersebut di dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk pembiayaan :

- a. operasional dana pemeliharaan, dan atau
- b. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jenis mata anggaran (akun) belanja berupa pemberian royalti dimungkinkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) di atas, yang dibayarkan sebagai pembayaran

langsung kepada yang berhak, dan melalui penyediaan Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) (Pasal 11). Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) pembiayaan yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat direvisi untuk tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi kepada inventor ASN Peneliti dalam meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik dengan dikeluarkannya regulasi melalui PP No.73 Tahun 1999 menjadi dapat diaplikasikan langsung kepada inventor ASN Peneliti.

Konsep pemberian royalti di dalam UU Paten sendiri telah diamanatkan di dalam Pasal 12 UU Paten, namun untuk kebijakan operasionalnya belum ada keseragaman karena terbentur dengan mekanisme keuangan negara, penulis berpendapat harus ada sinkronisasi dan peraturan baku tentang pemberian royalti agar jelas tidak saling berbenturan dengan aturan lainnya sehingga harmonis satu sama lain, tidak membingungkan para peneliti.

Diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau sarana pembangunan seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja di bagian depan. Tidak membingungkan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling berbenturan.

Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi inventor ASN Peneliti seperti diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945 amandemen ke-IV yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya.

Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi untuk inventor ASN Peneliti sebaiknya diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan pengaturan bidang keuangan negara lainnya.

IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip *alter ego* terkait perlindungan hak ekonomi bagi ASN Peneliti belum sesuai dengan hakikatnya karena pemilik paten adalah pihak yang memberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Hal tersebut belum menempatkan inventor sebagai pihak yang tinggi kedudukannya dan tidak diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya. Hak ekonomi inventor pada praktiknya belum dapat diimplementasikan karena terbentur dengan mekanisme keuangan negara yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBK. Hal ini disebabkan Institusi Pemerintah secara operasional belum secara seragam menetapkan pengaturan mekanisme pemberian royalti kepada inventor ASN Peneliti.

2. Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi kepada inventor ASN Peneliti dalam meningkatkan pemenuhan dan komersialisasi paten domestik secara eksplisit di dalam praktiknya pembiayaan hak ekonomi tersebut mengalami kendala regulasi bidang keuangan negara karena royalti tidak dapat diaplikasikan langsung kepada inventor ASN Peneliti. Pemerintah telah membuat regulasi melalui PP No.73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu sehingga dapat diaplikasikan langsung kepada inventor ASN Peneliti.

B. Saran

1. Lembaga pemerintah dan perguruan tinggi supaya mengambil inisiatif membuat kebijakan di lingkungannya mengenai pengaturan pemberian royalti hasil alih teknologi dan pengurusan paten. Hal ini sangat mendasar dan secara konkrit berkaitan dengan kepentingan langsung para inventor yang akan mendorong produktivitas peneliti.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Paten yang menghambat perlindungan hukum atas hasil invensi sebaiknya dilakukan review dan sinkronisasi peraturan agar jelas arahnya. Konsep pengaturan pemberian hak ekonomi yang akan datang untuk Inventor ASN Peneliti diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan pengaturan bidang keuangan negara lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb., selaku Ketua Komisi Pembimbing;
2. Dr. M. Amirulloh, SH., MH., selaku Anggota Komisi Pembimbing;

3. Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
4. Segenap Dosen Penguji yang telah memberikan banyak pemikiran dan masukan dalam pembuatan tesis ini.
5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013.
- Ditjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenhukam RI, 2012.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 2005.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, kajian hukum terhadap HKI dan kajian komparatif hukum paten*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: UI Fakultas Hukum, 2003.
- HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. Ke-2, Bandung: Refika Utama, 2005.
- Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- John Naisbit, *Megatrend 2000*, Pan Books, Published in Great Britain, 1990, by sidgwick & Jackson Ltd.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (kumpulan karya tulis)*, Bandung: Alumni, 2011.

- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Disain Industri di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*, San Fransisco: Westview Press Inc, 1990.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudaryat, (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: OaseMedia, 2010.
- Sudjana, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihubungkan dengan Daya Saing Industri Elektronika pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013.
- W. R. Cornish, *Intellectual Property dalam Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta:Genta Press, 2007.
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Roscoe Pound, *Antroplogi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000,

B. Makalah/Jurnal/Artikel

- Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Kumpulan Makalah, tanpa tahun.
- Kompas, "Paten di Dorong, Royalti Dihambat", Selasa, 6 Agustus 2013.
- Kompas, "Minimnya Paten di Indonesia", Selasa 13 Agustus 2013.
- Mieke Komar dan Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Makalah, dalam Ranti Fauza Mayana,

Ragil Yoga Edi dan Bambang Subiyanto, "Analisis kasus Terhambatnya Pemberian Royalti Kepada Inventor atas Alih Teknologi Kegiatan Litbang" (Makalah).

Soetandyo Wignjosuebrototo, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, (Tahun Ke I. Nomor 2, 1974),

W.JS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976,

C. Peraturan Perundang-undangan

Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1967.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

D. Sumber Internet

Anugerahkekayaanintelektual.com, "Anugerah Kekayaan Intelektual" (2012), <<http://www.anugerahkekayaanintelektual.com/index.php>>, [8-1-2015]

Arif Syamsudin, "Antara Pengelolaan dan Royalti Paten", (Tanpa Tahun), <<https://drive.google.com/file/d/0BxTNAgmJ4nAmME1EcDBBV2lIT2M/edit>> [13-1-2015]

Bisnis.com, "Pertama Kalinya Lembaga Riset Milik Pemerintah Dapat Royalti", (24 April 2014) <<http://industri.bisnis.com/read/20140424/84/222120/pertama-kalinya-lembaga-riset-milik-pemerintah-dapat-royalti>> [13-1-2015]

Black's Law Dictionary, <<http://thelawdictionary.org/alter-ego-doctrine/>> [26-11-2014]

Humas Ristek, "Focus Group Discussion (FDG) Pemanfaatan HKI di Industri", (Sabtu, 4 Oktober 2014), <<http://www2.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14999>>, [2-11-2014]

Indonesia Proud, "Khirul Anwar: Pemilik Paten Sistem Telekomunikasi 4G Berbasis OFDM di Jepang", (6 Maret 2010), <<https://indonesiaproud.wordpress.com/2010/03/06/khoirul-anwar-pemilik-paten-sistem-telekomunikasi-4g-berbasis-ofdm-di-jepang/>> [10-1-2015]

Kementerian Perindustrian, "Royalti Litbang Akan Diatur", (9 Januari 2014), <<http://hki.kemenperin.go.id/halkomentar-146-royalti-paten-litbang-akan-138.html>> [13-1-2015].

- Khaerul Hidayat Tanjung, "Filosofi Hak Kekayaan Intelektual", (19 September 2007), <<http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hak-kekayaan-intelektual.html>>, [26-11-2014]
- Kompas.com, "40 Persen Paten Riset Tidak Komersial" (15 Nopember 2011), <<http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/15/08512468/40.Persen.Paten.Riset.Tidak.Komersial>> [9-1-2015]
- Medy P. Sargo, "Menyelamatkan Paten Domestik", (Rabu, 28 Agustus 2013), <<https://www2.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/13761>> [29-12-2014]
- Medy P. Sargo, "Menanti Royalti Inventor", (23 Nopember 2013), <<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14125/print>> [29-12-2014]
- Okezone, "721 Hasil Riset Kampus Tidak Bermanfaat", (1 Desember 2014), <<http://news.okezone.com/read/2014/12/01/65/1073017/721-hasil-riset-kampus-tidak-bermanfaat>> [9-1-2015]
- Okezone, "Seharusnya Dana Riset RI di Atas 3%" (8 Nopember 2013) <<http://news.okezone.com/read/2013/11/08/373/893646/seharusnya-dana-riset-ri-di-atas-3>> [9-1-2015]
- Okezone.com, "Paten Asli Indonesia Masih di Bawah 10%", (18 Desember 2014), <<http://news.okezone.com/read/2014/12/18/65/1080903/paten-asli-indonesia-masih-di-bawah-10>> [12-1-2015]
- Sabartua Tampubolon, Problematik Royalti HKI di Indonesia, (1 Juli 2013), <<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/1386>> [5-12-2014]
- VIVA.co.id, "Peneliti Pilih Berkarya di Luar Negeri, Kenapa?". (Senin, 4 Maret 2013), <<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/394916-peneliti-pilih-berkarya-di-luar-negeri--kenapa->>, [5-12-2014].